



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 161 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GEUREDONG PASE KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Geuchik Gampong Uram Jalan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Geuchik Gampong Uram Jalan Nomor 014/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEUREDONG PASE KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 17 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZULFIKAR

Yuliyana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR: 161 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
 UTARA NOMOR 79 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 GEUREDONG PASE KABUPATEN ACEH UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN GEUREDONG PASE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	BAKHTIAR	Laki-laki	ALUE AWE	Sekretaris PPS
2	ZULKIFLI	Laki-laki	ALUE AWE	Staf Sekretariat PPS
3	JULIANA	Perempuan	ALUE AWE	Staf Sekretariat PPS
4	NURMALAWATI	Perempuan	DARUL AMAN	Sekretaris PPS
5	JAMALUDDIN	Laki-laki	DARUL AMAN	Staf Sekretariat PPS
6	SURIADI	Laki-laki	DARUL AMAN	Staf Sekretariat PPS
7	SAFRINA	Perempuan	DARUSSALAM	Sekretaris PPS
8	MAHMULIA	Perempuan	DARUSSALAM	Staf Sekretariat PPS
9	WARDIAH	Perempuan	DARUSSALAM	Staf Sekretariat PPS
10	FITRIANI	Perempuan	DAYAH SEUPENG	Sekretaris PPS
11	RUWAIDA	Perempuan	DAYAH SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
12	AFRIANI	Perempuan	DAYAH SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
13	FITRI ROHANA	Perempuan	KRUENG MBANG	Sekretaris PPS
14	SUFYAN	Laki-laki	KRUENG MBANG	Staf Sekretariat PPS
15	NASRIANI	Perempuan	KRUENG MBANG	Staf Sekretariat PPS
16	MURSYIDAH	Perempuan	LHOK ASAN	Sekretaris PPS
17	JAMALIS	Laki-laki	LHOK ASAN	Staf Sekretariat PPS
18	NURMALAWATI	Perempuan	LHOK ASAN	Staf Sekretariat PPS
19	JUNAIDI	Laki-laki	PEUDARI	Sekretaris PPS
20	RAMADHANA	Laki-laki	PEUDARI	Staf Sekretariat PPS
21	ZAHARA	Perempuan	PEUDARI	Staf Sekretariat PPS
22	SAHARANDRA	Laki-laki	PULO MEURIA	Sekretaris PPS
23	SRIYANTI	Perempuan	PULO MEURIA	Staf Sekretariat PPS
24	MELI SUSANTI	Perempuan	PULO MEURIA	Staf Sekretariat PPS
25	SAIFULLAH	Laki-laki	RAYEUK JAWA	Sekretaris PPS
26	M. NASIR	Laki-laki	RAYEUK JAWA	Staf Sekretariat PPS
27	MUNAWIR	Laki-laki	RAYEUK JAWA	Staf Sekretariat PPS
28	T. RIZAL AL HABI	Laki-laki	SUKA DAMAI	Sekretaris PPS
29	WAHYU ARIF MURDIANTO	Laki-laki	SUKA DAMAI	Staf Sekretariat PPS
30	RAHMAWATI	Perempuan	SUKA DAMAI	Staf Sekretariat PPS
31	MARLINA	Perempuan	URAM JALAN	Sekretaris PPS
32	MUHAMMAD FAJAR	Laki-laki	URAM JALAN	Staf Sekretariat PPS
33	IRNANDA	Laki-laki	URAM JALAN	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Utara
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZULFIKAR

